



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN KETIGA  
PT YELOOO INTEGRATA DATANET Tbk (“Perseroan”)**

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen kedua yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 (“Rapat Kedua”) sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, maka berdasarkan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) maka sesuai POJK 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan panggilan dan pelaksanaan Rapat ketiga adalah berdasarkan penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas permohonan Perseroan.

Berdasarkan surat OJK No.S-73/PM.2/2022 tentang Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen tanggal 25 Oktober 2022, Perseroan telah mendapatkan penetapan panggilan, pelaksanaan dan kuorum Rapat ketiga dari OJK yaitu pelaksanaan Rapat ketiga paling lambat 45 hari setelah tanggal surat penetapan OJK dan panggilan Rapat ketiga dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Rapat ketiga. Sedangkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga adalah paling sedikit 51,5% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen hadir atau diwakili dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen Ketiga adalah paling sedikit 15,0% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan mengundang kembali para Pemegang Saham Independen Perseroan untuk menghadiri Rapat ketiga yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Rabu, 09 November 2022**  
Pukul : **11.00 WIB – Selesai**  
Tempat : **Axa Tower, Lantai 28, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18  
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940**

**Mata acara RUPSLB Ketiga:**

Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.

*Penjelasan:*

*Mata acara ini sehubungan dengan permintaan persetujuan kepada pemegang saham atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.*

**Mata acara RUPS Independen Ketiga:**

Persetujuan atas rencana rangkaian transaksi berupa

- Penerimaan pinjaman oleh PT Artalindo Semesta Nusantara yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan kepada Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang kemudian akan dipinjamkan kepada PT Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran deposit atau jaminan atas sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic*) kepada PT Gemilang Lintang Nusantara dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”)
- sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic*) maksimal sebesar Rp1.474.233.600.000,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% kepada PT Gemilang Lintang Nusantara

*Penjelasan*

*Mata acara ini bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan*

**Catatan :**

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Ketiga, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <https://www.passpod.com/id/investor-relations> (“**Situs Web Perseroan**”), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang

- disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> (“eASY.KSEI”), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).
2. Rapat Ketiga akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“SE-OJK 124/2020”) serta Anggaran Dasar Perseroan;
  3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Ketiga adalah:
    - a) untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 November 2022 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kyai Caringin, No.2A, RT11 RW4, Kel.Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat-10150;
    - b) untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada KSEI atau pada Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 01 November 2022 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Ketiga, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”);
  5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB dan/atau RUPS Independen diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat Ketiga. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat Ketiga;
  6. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Ketiga, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
  7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir;
  8. Sebagai upaya pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19, sesuai arahan Pemerintah dan dalam rangka mentaati protokol kesehatan pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19, maka Rapat Ketiga akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Merujuk POJK No. 16/2020, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat Ketiga, yaitu berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*) dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat Ketiga;
    - b) Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyarankan kepada seluruh Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat Ketiga:
      - i. Agar memberikan kuasa atas kehadiran kepada kuasanya yang sah secara elektronik atau *e-proxy*, melalui eASY.KSEI;
      - ii. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat Ketiga, maka Perseroan telah menunjuk BAE (PT Ficomindo Buana Registrar) sebagai pihak independen untuk menjadi penerima kuasa yang sah yang dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
      - iii. Surat Kuasa berdasarkan *e-Proxy* disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 08 November 2022 pukul 12.00 WIB.
    - c) Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan (“Surat Kuasa”). Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat Ketiga, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat tanggal 08 November 2022 pukul 12.00 WIB;
    - d) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat Ketiga, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
    - e) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat Ketiga harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat Ketiga akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  9. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Ketiga, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Ketiga tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
  10. Bahan-bahan Rapat Ketiga dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat Ketiga ini sampai dengan pelaksanaan Rapat Ketiga;
  11. Perseroan tidak menyediakan makanan/ minuman/ tanda terimakasih/ bingkisan/ souvenir untuk pemegang saham saat Rapat Ketiga;
  12. Tata tertib pelaksanaan Rapat Ketiga dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat Ketiga berlangsung;
  13. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat Ketiga, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat Ketiga 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Ketiga dimulai.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 02 November 2022  
PT Yelooo Integra Datenet Tbk  
Direksi